



P U T U S A N

NOMOR : 16 / PID.SUS / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **HARTA BIN TEBBA**.-----

Tempat lahir : Bawasalo – Kab.Pangkep Sulawesi Selatan.-----

Umur / tanggal lahir : 42 tahun/25 Desember 1970.-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Desa Asam-asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut,
Kalimantan Selatan ;-----

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : Nakhoda kapal KMN Harta Jaya 01.-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan

Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 14/

Pen.Pid.Prkn/2012/PN.PTK, tanggal 21 Desember 2012, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HARTA BIN TEBBA** tersebut, telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, “*sebagai*

Nakhoda kapal perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar, padahal

setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/

atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat

Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan

perikanan” dan “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap

ikan.....

ikan dan daerah, jalur dan waktu atau mesin penangkapan ikan” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terpidana melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a. 1 (satu) buah kapal motor nelayan KMN. HARTA JAYA 01 berikut Jaring Tangkapnya dirampas untuk Negara ;
 - b. Surat Penangkapan Ikan / SIPI tanggal 12 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - c. Surat Tanda Registrasi Kapal tanggal 06 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - d. Sertifikat Kesempurnaan tanggal 06 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - e. Pas Kecil tertanggal 06 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - f. Surat Keterangan Kecakapan An. HARTA dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 14/ Pen.Pid.Prkn/2012/PN.PTK, tanggal 21 Desember 2012, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21

Desember.....

Desember 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2013 ;---

III. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum* tanggal 26 November 2012 Nomor Reg. Perk : PDS-01/KETAP/11.2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Kesatu :-----

Bahwa ia terdakwa HARTA BIN TEBBA pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012, atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012, bertempat di sekitar laut Pulau Mas Tiga, sekitar laut Pulau Penebang dan sekitar laut Pulau Maya karimata Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, “*sebagai Nahkoda kapal perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar, padahal setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan*”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa awalnya terdakwa pada bulan September 2012 dengan menggunakan kapal KMN Harta Jaya 01 bertolak dari Kalimantan



Selatan menuju wilayah perairan Ketapang Kalimantan Barat masuk dari Muara Kuala Pendek dan tambat di sungai Pawan, Kampung Sampit selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari sambil menunggu ikan naik atau musim ikan tiba, karena berdasar informasi sesama nelayan di daerah Ketapang dan Pulau Maya Karimata Kab.Kayong Utara sedang musim ikan Gembong, sedangkan di Kalimantan Selatan sedang tidak musim ikan, dan terdakwa walaupun tanpa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan Ketapang ataupun Kab.Kayong Utara, tetap melakukan penangkapan ikan yaitu pada tanggal 8 Oktober 2012 berangkat menuju laut Ketapang dan lalu bergerak menuju laut wilayah Kabupaten Kayong Utara yaitu sekitar laut Pulau Mas Tiga, sekitar laut Pulau Penebang dan Pulau Maya Karimata.

- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan, terdakwa berhasil menangkap hasil laut berikan ikan gembong lebih kurang 2 (dua) ton dan telah dijual kepada

penampung.....

penampung ikan dari Kab.Kayong Utara yaitu saksi Tan Tong Seng melalui anak buahnya yaitu saksi Abdul Rani dengan cara Kapal KMN Harta Jaya 01 lego jangkar di Selat Aji Pulau Penebang dan saksi Abdul Rani mendatangi dengan membawa kapal penampung ikan Sumber Baru milik Tan Tong Seng, setelah itu ikan-ikan langsung dibawa ke Pontianak untuk dijual.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di sekitar laut Pulau Mas Tiga, sekitar laut Pulau Penebang dan Pulau Maya karimata Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat hanya berbekal surat-surat yang sama dengan Kapal KMN Harta Jaya 01 karena satu surat untuk dua kapal yaitu berupa Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Penangkapan Ikan, Surat Tanda Registrasi Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Pas – Kecil, sementara Surat Keterangan Kecakapan sebagai Nahkoda tgl. 28 Desember 1993 dikeluarkan dari syahbandar Pagatan Kotabaru.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

DAN

Kedua :------

Bahwa ia terdakwa HARTA BIN TEBBA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, “*melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan dan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa awalnya terdakwa pada bulan September 2012 dengan menggunakan kapal KMN Harta Jaya 01 bertolak dari Kalimantan Selatan menuju wilayah perairan Ketapang Kalimantan Barat masuk dari Muara Kuala Pendek dan tambat di sungai Pawan selama lebih kurang 20 (dua puluh), dan terdakwa walaupun tanpa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan Ketapang ataupun Kab.Kayong Utara, tetap melakukan penangkapan ikan yaitu pada tanggal 8 Oktober 2012 berangkat menuju laut Ketapang lalu bergerak menuju laut wilayah Kabupaten Kayong Utara yaitu sekitar laut Pulau Mas Tiga, sekitar laut Pulau Penebang dan Pulau Maya Karimata, dan dari wilayah perairan tersebut terdakwa berhasil menangkap hasil laut berupa ikan gembung lebih kurang 2 (dua) ton lalu dijual kepada penampung ikan dari Kab.Kayong Utara yaitu saksi Tan Tong Seng melalui anak buahnya yaitu saksi Abdul Rani dengan cara Kapal KMN Harta Jaya 01 lego jangkar di Selat Aji Pulau Penebang dan saksi Abdul Rani mendatangi dengan membawa kapal penampung ikan Sumber Baru milik Tan Tong Seng, setelah itu ikan-ikan langsung dibawa ke Pontianak untuk dijual.

• Bahwa.....

- Bahwa alat tangkap ikan sesuai yang tertera dalam Surat Penangkapan Ikan No.523.3/600/XII/2011 tgl. 12 Desember 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Tanah Laut Kalsel adalah jenis GILLNET, namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kayong Utara, sdr. YASIN, S.ST, alat tangkap yang terdapat dalam Kapal KMN Harta Jaya 01 yang dinoahkodai terdakwa adalah jenis PURSE SEINE atau CERUT yang berbeda fungsi dan cara kerja ataupun spesifikasinya dari GILLNET.
- Bahwa yang tertera dalam Surat Penangkapan Ikan No.523.3/600/XII/2011 tgl. 12 Desember 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Tanah Laut Kalsel mengenai daerah penangkapan ikan adalah jalur I B (2-12 mil laut ke atas) dengan pelabuhan pangkalan adalah Desa Muara Asam-asam, dan lampiran Izin Usaha Perikanan No.523.3/290/XII/2008 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Tanah Laut Kalsel menyatakan daerah penangkapan ikan adalah wilayah perairan Kalsel



dengan pelabuhan pangkalan/muat adalah Desa Muara Asam-asam Kec.Jorong, Kab.Tanah Laut Kalsel, akan tetapi berlawanan dengan surat izin usaha perikanan tersebut, terdakwa malah membawa kapalnya hingga sampai ke perairan laut Ketapang dan Kab.Kayong Utara Kalimantan Barat.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a dan c UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum* tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa HARTA BIN TEBBA, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Perikanan ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - a. 1 (satu) buah Kapal Motor Nelayan (KMN) Harta Jaya 01 berikut jaring tangkapnya dirampas untuk Negara ;
 - b. Surat ijin penangkapan ikan (SIPI) tgl. 12 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

C.....
 - c. Surat tanda registrasi kapal tgl. 06 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - d. Sertifikat kesempurnaan tgl. 06 Desember 2011 dan Pas kecil tgl. 06 Desember 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - e. Surat keterangan kecakapan an. HARTA bin TEBBA dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 14/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.PTK, tanggal 21 Desember 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 14/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.PTK, tanggal 21 Desember 2012, yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat,.....

Mengingat, Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 100 jo Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (2) huruf a dan c UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 14/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.PTK, tanggal 21 Desember 2012, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa HARTA BIN TEBBA membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **13 FEBRUARI 2013** oleh Kami **R. YULIANA RAHADIE, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NECODEMUS, S.H., M.H.** dan **KOMARI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 16/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 31 Januari 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis.....

Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

NECODEMUS, S.H., M.H.

R. YULIANA RAHADIE, S.H.

KOMARI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip.,

M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)